

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 14/HK.03.1/1372/2022 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tujuan layanan informasi publik adalah meningkatkan pengelolaan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; UU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 14/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:**

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2022.